



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No. 3/B ; 14-4-1982

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG IJIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOtor UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : Bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan beaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyempurnaan atau pengembangan fasilitas angkutan umum serta peningkatan ketertiban umum maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan tarif retribusi ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;  
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1978.

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1978 tentang Ijin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Kotentuan-kotentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 tentang Tarip-tarip Ijin Usaha Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B Nomor 5 tanggal 27 Juni 1978 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi atas pemberian Ijin Usaha Angkutan bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi usaha dengan kendaraan truk, truk dengan gandengan, trailer dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Bagi usaha dengan kendaraan bis atau light truk, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Bagi usaha dengan kendaraan mini bis, station wagon, pick-up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Bagi usaha yang menggunakan kendaraan dengan tahun pembuatan 1950 atau sebelumnya diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarip tersebut pada huruf a, b, dan c pasal ini.

B. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan lain atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Surabaya, 31 Agustus 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua. ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Februari 1982 Nomor 86/P tahun 1982,

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 14 April 1982 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH  
NIP. 510023623

Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tata Laksana

*tegoh soejono*

TEGOEH SOEJONO, SH  
NIP. 510026744

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG IJIN  
USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOtor UMUM DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat diarahkan pula dibidang prasarana lalu lintas, dengan dibangunnya jalan-jalan baru dan diperbaikinya jalur-jalur lalu lintas yang telah ada sebelumnya.

Untuk mencapai usaha-usaha tersebut membutuhkan beaya yang tidak kecil jumlahnya, sehingga diperlukan partisipasi dari warga masyarakat Kotamadya Surabaya dengan meninjau kembali ketentuan-ketentuan tentang tarif retribusi ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1981 Nomor 974/12832/012/81 perihal penetapan tarif retribusi atas pembeian ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1978 sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.